

PENGATURAN DIVESTASI SAHAM ASING DALAM SEKTOR BUDIDAYA PERKEBUNAN

Ivan Christian¹, Jesslyn Kartawidjaja², Meyzar Ahmad³, Elli Ruslina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pasundan

ivanchristian.sh@gmail.com¹, jesslyn.kartawidjaja@gmail.com²

ABSTRAK

Investasi merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan suatu negara. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, maka tidak heran jika bidang pertanian atau holtikultura menjadi salah satu hal yang vital dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pengaturan terkait pembatasan holtikultura ini telah diatur oleh Undang-Undang Holtikultura pada tahun 2010. Meski demikian, namun pada praktiknya masih terdapat masalah dimana banyak perusahaan yang belum dapat melaksanakan divestasi sesuai aturan yang berlaku. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan divestasi saham asing pada perusahaan holtikultura. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang mana diperoleh melalui pencarian data ke berbagai perpustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang kemudian analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Divestasi Saham, Budidaya Perkebunan

ABSTRACT

Investasi merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan suatu negara. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, maka tidak heran jika bidang pertanian atau holtikultura menjadi salah satu hal yang penting dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pengaturan terkait kepemilikan holtikultura ini telah diatur oleh Undang-Undang Holtikultura pada tahun 2010. Meski demikian, namun pada praktiknya masih terdapat masalah dimana banyak perusahaan yang belum dapat melakukan divestasi sesuai aturan yang berlaku. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan divestasi saham asing pada perusahaan holtikultura. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui pencarian data ke berbagai perpustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang kemudian analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Keywords: Investment Law, Share Divestment, Plantation Cultivation

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang berada di daerah tropis dengan letak geografis berada diantara 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BT merupakan Negara Maritim dengan jumlah pulau 17.000 dengan luas daratan 1.922.570 km². Selain sebagai Negara Maritim Indonesia adalah Negara Agraris dengan iklim Tropik basah yang dipengaruhi oleh angin Muson Barat dan Muson Timur. Angin Muson Timur Bertiup dari Benua Asia menuju Australia pada bulan Oktober s.d April yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik mengakibatkan musim hujan, sedangkan Angin Muson Barat yang bertiup dari Benua Australia menuju Asia pada bulan April s.d Oktober sedikit membawa uap air dari Samudra India menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Pertanian, di Indonesia menghasilkan banyak produk, baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman Industri yang sangat berguna bagi kemakmuran serta keberlangsungan penduduk Indonesia¹, bahkan beberapa produk pertanian di Indonesia mempunyai keunikan serta mempunyai peluang untuk dikembangkan serta berperan dalam perdagangan Internasional².

Penanaman modal atau investasi dapat berupa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh penanam modal atau investor yang berasal dari negara lain di luar Negeri Indonesia. Penanaman modal dalam negeri merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal atau investor lokal yang berasal dari dalam Negara Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UU Penanaman Modal), tidak membedakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, tetapi hanya menggunakan istilah penanaman modal.³

Mengacu pada UU Penanaman Modal, disebutkan bahwa pengertian dari penanaman modal asing, yaitu kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁴ Kelangsungan penanaman

¹ Dyah Pitaloka, HORTIKULTURA: POTENSI, PENGEMBANGAN DAN TANTANGAN, FTIKA Unira Malang, Vol. 1, No. 1.

² Retno Listiyarti, Fungsi Negara Secara Umum, <http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsinegara-paling-lengkap.html>, yang di unduh pada tanggal 5 Januari 2024 pada pukul 11.26 WIB.

³ Salim HS.dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.154.

⁴ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

modal asing di Indonesia mempengaruhi dinamika pembangunan nasional, sehingga negara harus menciptakan iklim yang stabil dalam perekonomian nasional. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap pemodal baik secara langsung ataupun tidak langsung serta kemudahan-kemudahan bagi penanam modal asing, sehingga pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional.

Bentuk pengaturan dan pengawasan dari Pemerintah terhadap pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah persyaratan masuk dan pelaksanaan penanaman modal asing. Persyaratan masuk bagi penanam modal asing langsung dan penanam modal yang dikenakan oleh negara penerima modal telah diterima oleh semua negara di dunia.⁵ Penetapan Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu dari persyaratan masuk dan pelaksanaan penanaman modal asing wajib diperhatikan oleh penanam modal asing. Daftar Negatif Investasi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang saat ini sudah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut Perpres DNI). Latar belakang adanya pembatasan pada bidang usaha yang dapat dimasuki oleh penanam modal asing adalah pertama, industri tersebut tidak mensyaratkan modal yang besar dan tidak terlalu berisiko, oleh karena itu dikelola oleh penanam modal dalam negeri. Kedua, industri tersebut lebih baik apabila dikerjakan oleh penanam modal dalam negeri dan ketiga, ketakutan negara penerima modal apabila memperbolehkan perusahaan asing multinasional masuk akan menggeser dan mengambil alih perusahaan domestik.⁶

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris, budidaya perkebunan merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait budidaya perkebunan termasuk dalam hal penanaman modal. Terdapat beberapa negara yang tertarik

⁵ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm.75.

⁶ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm.77.

untuk menanamkan modal di Indonesia terutama di bidang budidaya perkebunan, seperti India, Belanda, dan Malaysia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Penanaman Modal adalah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparasi, tidak mebeda-bedakan investor, serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.⁷

Salah satu ketentuan yang sampai saat ini menjadi permasalahan di bidang budidaya perkebunan adalah perubahan presentase penanaman modal asing dalam kegiatan usaha budidaya perkebunan menjadi sebesar 30%. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura yang berbunyi: “Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)”.

Dengan disahkannya UU Hortikultura, para investor asing di bidang usaha budidaya perkebunan harus mengikuti ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura tersebut yakni pihak asing yang telah menanamkan modalnya sebesar 95% pada kegiatan usaha budidaya perkebunan harus mendivestasikan sahamnya menjadi sebesar 30%. Pengertian divestasi banyak ditemukan dalam literatur-literatur ilmu ekonomi sebagai kebalikan dari investasi, tetapi sulit ditemukan dalam literatur ilmu hukum. Menurut Salim HS divestasi adalah pengalihan sejumlah saham dari penanam modal asing kepada pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun lelang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, tata cara divestasi saham dilakukan dengan melakukan pengalihan saham yang dapat dilakukan baik itu dengan cara direct investment atau secara langsung, Initial Public Offering atau penawaran umum maupun Nominee Agreement. Namun UU Hortikultura tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan atas divestasi tersebut.

Terkait dengan divestasi saham asing pada bidang usaha hortikultura, banyak pengusaha budidaya perkebunan yang merasa dirugikan sehingga Asosiasi Produsen Perbenihan budidaya perkebunan Indonesia pun mengajukan gugatan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, gugatan tersebut ditolak dan membawa dampak yang rumit bagi industri benih budidaya perkebunan. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat itu harus dipatuhi. Sesuai Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura, penanaman modal asing di sektor budidaya perkebunan maksimal hanya 30%. Perusahaan penanaman modal asing yang

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm.6.

memiliki saham lebih dari itu harus melepas atau mendivestasikan ke pihak lokal. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Perpres DNI tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam daftar negatif investasi baru tersebut presentase penanaman modal asing pada kegiatan usaha budidaya perkebunan adalah sebesar 30%.

Walaupun terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Penanaman Modal Tahun 2007, namun belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai akibat-akibat hukum jika penanam modal asing tidak melakukan divestasi terhadap modalnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Hortikultura dan Perpres DNI.

Secara tidak langsung dengan memberlakukan daftar negatif investasi dalam Perpres DNI yang terbaru ini, saham asing terbatas dan akan mengecilkan kontribusi asing di bidang budidaya perkebunan sehingga akan membawa dampak pada perkembangan usaha budidaya perkebunan nasional. Hal ini dianggap sangat berpengaruh bagi beberapa pengusaha budidaya perkebunan yang menggunakan bantuan pihak asing karena perlu diakui bahwa industri budidaya perkebunan dalam negeri masih belum begitu mandiri untuk berkembang tanpa bantuan pihak asing, namun di sisi lain perusahaan penanaman modal asing di Indonesia wajib mematuhi ketentuan divestasi saham sesuai peraturan yang sudah diundangkan. Apabila perusahaan penanaman modal asing tersebut tidak mematuhi, maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam UU Penanaman Modal. Undang-Undang Hortikultura dalam Pasal 131 ayat (2) mengenai ketentuan peralihan memberikan jangka waktu 4 (empat) tahun bagi penanaman modal asing untuk mendivestasikan sahamnya sehingga mencapai maksimal 30%. Jangka waktu tersebut dihitung sejak diundangkannya Undang-Undang Hortikultura. Undang-Undang Hortikultura diundangkan pada bulan November 2010, artinya jangka waktu tersebut akan berakhir pada bulan November 2014. Undang-Undang Hortikultura tidak mengatur mengenai pelanggaran kewajiban atas divestasi tersebut. Kementerian Pertanian juga tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait mekanisme divestasi dan juga sanksi terhadap pelanggaran kewajiban divestasi penanam modal asing. Disatu sisi penanam modal asing diwajibkan untuk melakukan divestasi, namun disatu sisi lain belum ada sanksi yang secara khusus apabila perusahaan tidak melakukan divestasi, walaupun jangka waktu divestasi telah diatur di dalam Undang-Undang Hortikultura pada ketentuan peralihan dalam Pasal 131 ayat

(2).

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha budidaya perkebunan, yang kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan Penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seluruh data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, sebuah Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya guna meningkatkan kesejahteraan bagi segenap masyarakatnya. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dengan optimal, Negara tidak dapat bekerja seorang diri. Hal ini dikarenakan untuk menumbuhkan ekonomi nasional tersebut, perlu adanya pembangunan, perbaikan, dan pengelolaan yang baik khususnya terhadap sumber-sumber daya pada negara tersebut. Untuk merealisasikannya, maka diperlukan dana yang cukup besar. Salah satu cara untuk mendapatkan dana yang cukup besar tersebut yakni melalui penanaman modal asing. Dalam hal ini, penanaman modal memiliki peran yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di dalam sebuah negara. Di antaranya dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, terdapat proses penyaluran informasi dan teknologi, mengoptimalkan pengelolaan pada sumber daya yang ada, meningkatkan hasil produksi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi. Dengan adanya

penanaman modal, maka pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di dalam suatu negara, khususnya di Indonesia dapat digali lebih mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penanaman modal dapat dilakukan oleh pemodal yang berasal dari dalam negeri maupun asing. Perlu disadari bahwa nyatanya penanam modal dalam negeri memiliki dana yang cukup terbatas, sehingga untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional yang luas dan besar, perlu adanya tambahan dana dari penanam modal asing yang biasanya memiliki dana cukup besar. Jadi, untuk meningkatkan pembangunan nasional secara luas, negara memerlukan dana yang cukup besar, salah satunya bisa didapatkan dari adanya penanaman modal asing, namun di sisi lain, penanaman modal asing tersebut tidak serta merta dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi tetap harus menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Untuk itu, negara harus membuat batasan-batasan terhadap tindakan penanaman modal asing di Indonesia, salah satunya dengan membentuk berbagai peraturan terkait dengan penanaman modal asing. Pengaturan terkait dengan pembatasan-pembatasan di bidang penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada dasarnya merupakan kewenangan negara yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan teori kedaulatan (*sovereignty*).⁸ Salah satu kewenangan yang dimiliki negara untuk membatasi penanaman modal asing adalah dengan dibuatnya Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai pengaturan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang usaha terbuka dengan persyaratan, dengan demikian, penanam modal asing dapat menanamkan modalnya di sektor pertanian sebagaimana tertuang di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Usaha perkebunan termasuk di dalam sektor pertanian. Usaha perkebunan merupakan salah satu sektor yang cukup luas dengan jenis tanaman yang cukup banyak dan beragam. Salah satu undang-undang yang mengatur mengenai usaha di dalam sektor perkebunan yakni adalah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA (selanjutnya akan disebut sebagai UU Hortikultura). Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU Hortikultura, yang dimaksud dengan

⁸ M. Sornarajah, *The Internasional Law on Foreign Investment*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm. 48.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Jadi, dalam hal ini, penanaman modal asing dapat bergerak dalam sektor usaha hortikultura yaitu semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura (Pasal 1 Angka (2) UU Hortikultura).

Salah satu pasal di dalam UU Hortikultura yang mengatur mengenai penanaman modal asing termuat di dalam Pasal 100 Ayat (3) yang menyatakan bahwa besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). Berdasarkan pasal ini, maka dapat ditelaah bahwa seluruh perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang usaha budidaya perkebunan harus membatasi modalnya yaitu paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila penanam modal asing telah memiliki saham lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka perlu dilakukan divestasi saham. Divestasi saham merupakan salah satu instrumen hukum dalam melakukan pengalihan saham dari penanaman modal asing atau investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia.⁹ Pembatasan yang tertuang di dalam Pasal 100 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UU Hortikultura ini wajib dilaksanakan dalam jangka 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, yang berarti batas akhir pelaksanaan divestasi terletak pada tanggal 24 November 2014.

Pengalihan saham dapat dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah dengan investasi langsung tanpa melalui pasar modal. Perusahaan asing di sektor budidaya perkebunan memiliki opsi untuk melakukan investasi langsung dengan menjual sahamnya secara langsung kepada warga negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Cara kedua adalah dengan investasi tidak langsung yakni pengalihan saham melalui pasar modal (Investasi portofolio), karena penjualan dan pembeliannya melalui obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, dan emisi-emisi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.¹⁰

Dengan memperhatikan perekonomian Indonesia saat ini, di mana perusahaan dalam

⁹ Trias Palupi, KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA), Buku Tim Publik 17, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. hlm. 7.

¹⁰ Andji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Semarang: Pustaka Jaya, 1994, hlm 46.

negeri memiliki modal yang cukup terbatas, maka akan sulit untuk mengalihkan saham yang dimiliki oleh penanam modal asing kepada perusahaan dalam negeri. Terlebih lagi, penanam modal asing tentu akan merasa keberatan, karena mereka telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan usahanya di Indonesia, tetapi kemudian begitu saja diwajibkan untuk menjual sahamnya tersebut. Akibatnya, di dalam praktik seringkali subjek hukum menyiasati ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan bagi mereka. Salah satu bentuk siasat tersebut yaitu melalui sistem Nominee Agreement atau bisa disebut juga sistem saham pinjam nama. Cara ini dimanfaatkan oleh subjek hukum dalam hal menghadapi pembatasan kepemilikan modal asing, dengan demikian, pihak asing tetap dapat memiliki saham di atas nilai yang telah ditentukan dalam UU Hortikultura dengan menggunakan nama orang lain. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak negatif dan dapat menimbulkan risiko di kemudian hari karena secara hukum, nama yang diakui dan tertuang di dalam anggaran dasar adalah nama dari pihak nominee (pihak yang namanya dipinjam/ yang meminjamkan namanya), sedangkan usahanya dijalankan oleh si penanam modal asing, sehingga jika terjadi hal-hal yang bertentangan atau merugikan, maka pihak yang bertanggungjawab secara hukum ialah pihak yang meminjamkan namanya.¹¹

Pada dasarnya praktik ini dilarang oleh UU Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya tertuang di dalam Pasal 33:

Ayat (1): “Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.”

Ayat (2): “Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”

Berdasarkan isi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan jika terjadi praktik nominee agreement, maka perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dari sebuah perjanjian yaitu tidak memenuhi syarat kausa yang halal sebab bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karenanya, perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

¹¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 88.

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Budidaya Perkebunan Yang Belum Menjalankan Divestasi Saham

Berdasarkan Pasal 100 Ayat (3) UU Hortikultura, perusahaan asing dibatasi kepemilikan sahamnya yaitu paling banyak 30% (tiga puluh persen). Jangka waktu yang diberikan untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diatur pula khususnya pada Pasal 131 Ayat (2) UU Hortikultura, bahwa:

“Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Dalam hal ini, Pemerintah telah memberikan petunjuk bagi penanam modal asing untuk dapat melaksanakan divestasi yaitu menjual saham melalui pasar modal atau bursa efek dan/atau direct investment atau penjualan langsung kepada perusahaan dalam negeri. Namun pada kenyataannya, beberapa penanam modal asing tidak melaksanakan divestasi tersebut hingga mencapai jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, peran dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diperlukan sebagai salah satu aparat penegak hukum di bidang penanaman modal. BKPM merupakan satu-satunya lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden terhadap pengelolaan, pembinaan maupun pengawasan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga memiliki fungsi pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan penanaman modal di Indonesia, sehingga penerapan sanksi terhadap segala pelanggaran dalam penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan oleh Kementerian Investasi/ BKPM. Sanksi yang dapat diberikan sebagaimana Pasal 34 Ayat (1) UU Penanaman Modal yaitu sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin kegiatan usaha tampaknya cukup sulit untuk diterapkan karena dapat menimbulkan permasalahan lain terutama pada bagian ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah dapat memanfaatkan sanksi berupa peringatan tertulis dan pembatasan pengembangan kegiatan usaha yang dirasa lebih mudah untuk direalisasikan. Pemerintah juga dapat membuat peraturan pemerintah terkait dengan peraturan

pelaksana dari UU Hortikultura terkait dengan tata cara dan prosedur divestasi saham asing budidaya perkebunan sehingga praktik-praktik ilegal seperti nominee agreement dapat dicegah. Pemerintah juga sebaiknya dapat mempersiapkan anggaran yang cukup pada Badan-Badan Usaha Milik Negara sebagai upaya untuk mengambil alih perusahaan asing yang hendak melakukan divestasi, sehingga divestasi saham oleh penanam modal asing dapat lebih mudah untuk dilakukan.¹²

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan asing yang beroperasi dalam sektor budidaya perkebunan, sebagaimana diatur dalam UU Hortikultura dan UU Penanaman Modal, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Faktanya, sebagian besar perusahaan asing yang bergerak dalam kegiatan budidaya perkebunan masih belum melaksanakan divestasi saham sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Hortikultura dan UU Penanaman Modal. Selain itu, para pelaku usaha hortikultura tidak lagi dapat mengandalkan insentif dari Pemerintah yang dulu diberikan melalui penerapan grandfather clause, karena klausa tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden. Berdasarkan prinsip *lex superior derogate legi inferior*, yaitu bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, maka ketentuan yang terdapat dalam UU Hortikultura akan mengungguli Peraturan Presiden dalam hal ini.

Penegakan hukum terhadap perusahaan asing yang belum melakukan divestasi saham sesuai ketentuan dalam UU Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, mengalami sejumlah kendala. Salah satunya adalah kurangnya minat pihak dalam negeri untuk membeli saham asing tersebut, yang mengakibatkan tidak adanya dukungan dari Pemerintah atau alokasi anggaran khusus bagi BUMN untuk melakukan pembelian tersebut. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terkait sanksi bagi perusahaan asing yang belum melaksanakan divestasi saham menjadi lemah, terutama mengingat bahwa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal sulit untuk diterapkan.

¹² Redissa Handarekasa Putri, 2017, Analisis Yuridik Divestasi Saham Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Holtikultura, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selain itu, perjanjian yang dibuat antara perusahaan asing dan perusahaan domestik dalam bentuk nominee agreement dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif perjanjian, seperti ketentuan mengenai kehalalan. Hal ini turut menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perusahaan asing yang belum mematuhi kewajibannya untuk melakukan divestasi saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap divestasi saham dalam sektor budidaya perkebunan oleh perusahaan asing. Pertama, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pelaksanaan divestasi saham sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, mendorong investasi dalam negeri untuk lebih aktif dalam membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan asing. Ketiga, penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha agar meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, memperkuat keterbukaan dan transparansi dari perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kelima, perlu dilakukan studi lanjutan untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan divestasi saham oleh perusahaan asing di sektor budidaya perkebunan. Pemerintah juga dapat mengambil peran sebagai pembeli saham dalam perusahaan asing yang masih belum mendapatkan pembeli dalam negeri, sehingga ketentuan batas maksimal modal asing dapat terpenuhi. Terakhir, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai baik dengan adanya perubahan ataupun penyesuaian yang diperlukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Andji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Semarang : Pustaka Jaya, 1994.

-
- Dyah Pitaloka, *HORTIKULTURA: POTENSI, PENGEMBANGAN DAN TANTANGAN*, FTIKA Unira Malang, Vol. 1, No. 1.
- I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- M. Sornarajah, *The Internasional Law on Foreign Investment*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Retno Listiyarti, Fungsi Negara Secara Umum, <http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsinegara-paling-lengkap.html>, yang di unduh pada tanggal 5 Januari 2024 pada pukul 11.26 WIB.
- Salim HS.dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Redissa Handarekasa Putri, 2017, *Analisis Yuridik Divestasi Saham Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Holtikultura*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Trias Palupi, *KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA)*, Buku Tim Publik 17, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.